



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: Xxxxx, tempat tanggal lahir Ereloe, 19 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, alamat elektronik: sidkel525@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: Xxxxx, tempat tanggal lahir Ereloe, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, alamat elektronik: sidkel525@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan lisan tertanggal 3 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Jnp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 30 Januari 2001, di Dusun Pa'baeng-Baeng, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lega, yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Dusun yang bernama Drs. Sinja AS sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa Sawah 1 (satu) petak dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hamzah dan Hendrik.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 21 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama;
 - 5.1. Xxxxx.
 - 5.2. Xxxxx.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II, **Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 30 januari 2001, di Dusun Pa'baeng-Baeng, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir dikarenakan telah pergi bekerja di luar daerah dan Pemohon II ingin menunggu hingga Pemohon I datang olehnya Pemohon II bermohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Istbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hanya Pemohon II yang hadir sedangkan Pemohon I tidak hadir dikarenakan sedang

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di luar daerah sehingga Pemohon II ingin menunggu hingga Pemohon I datang, untuk itu Pemohon II bermohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon II untuk mencabut permohonannya tidak bertentangan dengan aturan yang ada maka, permohonan Pemohon II untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan sehingga perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Jnp, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Jnp dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ardhayani Arja, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)